

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM GUNUNG MEJA

(The Implementation of Law Enforcement in Managing Gunung Meja Natural Tourism Park)

YUNUS F. WORAIT¹, JACOB MANUSAWAI², ANTON S. SINERY^{2✉}

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Kehutanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314.

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314.

Tlp/Fax: +62986211065.

✉Penulis Korespondensi: Email: anton_sineri@yahoo.com

Diterima: 20 Mei 2022 | Disetujui: 28 Juni 2022

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan hukum lingkungan pada pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan TWA Gunung Meja masih lemah sebagaimana terlihat dari 10 jenis kasus pelanggaran hukum dalam pengelolaan TWA Gunung Meja sejak tahun 2014. Kasus-kasus tersebut antara lain mencakup perburuan satwa, pengambilan tanah, pengambilan kayu (bulat), pembuatan kebun, pembuangan sampah, pembangunan perumahan, pemeliharaan areal jaringan listrik, perusakan fasilitas, pembangunan fasilitas air minum dan pembangunan tower yang semuanya dilakukan secara preventif dan hanya 1 kasus yang diproses secara hukum walaupun tidak mencapai tahapan sesuai mekanisme hukum.

Kata kunci: implementasi, penegakan hukum lingkungan, kasus, TWA Gunung Meja

Abstract. *The aim of the study is to determine the implementation of environmental law enforcement in the management of the Gunung Meja natural tourism park. The result noticed that the implementation of environmental law enforcement in managing the Gunung Meja was still far away from effective and weak as can be seen from 10 type of occurred cases of against the law in the management process since 2014 which were include hunting for animals, taking over the land, cutting tree and deforestation, making gardens, and disposing waste around the forest area, expanding area for electricity network development, developing drinking water management facility and tower construction. Overall, from these cases occurred, there was only 1 case that was processed legally even though it did not reach the maximum stage of legal mechanism according to the law.*

Keywords: *Implementation, enforcement of environmental law, case, Gunung Meja natural tourism park*

PENDAHULUAN

Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja sebagai salah satu kawasan pelestarian alam sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.91/Menhut-II/2012 tanggal 3 Februari

2012 dengan luas kawasan mencapai 462,16 Ha. Kawasan ini merupakan laboratorium alam yang berada pada ketinggian 16-177 m dpl dan memiliki jenis flora, fauna dan ekosistem yang

potensi serta penghasil air kota Manokwari (Manusawai dan Leonard, 2015).

Kawasan hutan konservasi ini berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk dan terdapat jalan di tengah kawasan dari utara-selatan dan menuju sebelah barat. Hutan ini mudah untuk diakses sehingga menjadi rawan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan (*overuse*). Liborang (2004); Lekitoo dkk. (2008) dan Manusawai dan Leonard (2015) menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan lahan berdampak terhadap pembukaan wilayah hutan wisata Gunung Meja. Menurut Ohuiwutun (1995) dalam Manusawai dan Leonard (2015) kerusakan TWA Gunung Meja mencapai 8,9 Ha. Apriani (2003) dalam Manusawai dan Leonard (2015) menyebutkan bahwa pemanfaatan TWA Gunung Meja tahun 39,42 Ha di tahun 2002). Demikian halnya sampah yang merupakan salah satu permasalahan dalam kawasan ini. Permasalahan tersebut tentu saja semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan waktu dan peningkatan penduduk.

Sejak pengelolaannya di tahun 1980 pengelolaan TWA Gunung Meja pihak oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA Papua Barat). Sejumlah kebijakan melalui program kerja terkait perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hutan ini telah dilakukan, namun demikian ancaman terhadap eksistensi kawasan ini terus berlangsung sampai saat ini. Berbagai permasalahan berupa ancaman terhadap kawasan terus terjadi sejalan dengan upaya peningkatan efektivitas kinerja pengelola dan salah satu diantaranya adalah upaya penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan konservasi ini. Mempertimbangkan hal tersebut, sehingga dinilai perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi kawasan TWA Gunung Meja terkait dengan implementasi penegakan hukum lingkungan pada pengelolaan (TWA) Gunung Meja Kabupaten Manokwari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan TWA Gunung Meja Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat termasuk Balai Besar KSDA Papua Barat dan instansi terkait lainnya khususnya Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan Bappeda Kabupaten Manokwari serta masyarakat sekitar kawasan. Pemilihan lokasi TWA Gunung Meja sebagai lokasi penelitian didasarkan pada (1) merupakan taman wisata yang strategis di tengah Kota Manokwari dan mudah diakses sehingga mengalami berbagai ancaman terhadap eksistensi kawasan, (2) meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan konversi TWA Gunung Meja yang berkorelasi dengan jumlah penduduk dan waktu. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai analisis data kurang lebih 6 (enam) bulan sejak Agustus 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif melalui evaluatif analisis (suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sesungguhnya. Variabel yang diamati dalam penelitian ini Implementasi penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan TWA Gunung Meja khususnya melalui penanganan kasus oleh badan pengelola bersama mitra pengelola dalam periode 2014 sampai pertengahan 2022. Analisis data implementasi penegakan hukum secara khusus jumlah kasus dan mekanisme atau tahap penyelesaian kasus yang telah dilakukan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum dimaksud mencakup implementasi penegakan hukum secara khusus melalui peran PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Hal tersebut dimaksudkan bahwa penggalan informasi dilakukan secara terbatas pada PPNS BBKSDA Papua Barat sebagai pengelola yang

implementasinya dilakukan secara bersama-sama dengan pihak kepolisian, pengadilan dan kejaksaan sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan program kerja bersama. Gambaran

secara rinci tentang pengelolaan kawasan TWA Gunung Meja dalam implementasi penegakan hukum lingkungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data penanganan pelanggaran pada TWA Gunung Meja (tahun 2014-2022)

Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Kasus/Tahun					Keterangan
	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022 (Jan-Mei)	
UU No 5 Tahun 1990 Tentang KSDAE	1	1	-	-	1	Tindak lanjut kasus represif
UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	27	26	20	10	13	Tindak lanjut kasus preventif
UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	

Kawasan TWA Gunung Meja sejak 2014 sampai dengan saat ini (Mei tahun 2022) sangat dinamis terkait penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan. Hal tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal BBKSDA sebagai pengelola, juga dukungan para pihak

serta masyarakat dalam menunjang tujuan pengelolaan kawasan ini. Berdasarkan data hasil wawancara dan pengamatan diketahui bahwa sedikitnya 10 kasus gangguan terhadap kawasan TWA Gunung Meja, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis kasus pelanggaran pada TWA Gunung Meja (tahun 2014-2022)

Jenis Kasus	Tahun					Jumlah
	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022 (Jan-Mei)	
Perburuan satwa	9	8	5	-	3	25
Pengambilan tanah	5	5	4	3	2	19
Pengambilan Kayu (Bulat)	5	4	3	2	3	17
Pembuatan Kebun	5	4	3	2	3	17
Pembuangan Sampah	3	3	2	-	-	8
Pembangunan Perumahan	-	-	-	2	2	4
Pemeliharaan areal jaringan listrik	1	1	1	-	1	4
Perusakan fasilitas	-	2	-	-	-	2
Pembangunan fasilitas air minum	-	-	1	1	-	2
Pembangunan Tower	-	-	1	-	-	1
Jumlah	28	27	20	10	14	

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan diketahui bahwa dari 10 kasus gangguan pada kawasan TWA Gunung Meja perburuan satwa, pengambilan tanah dan pembangunan kebun merupakan kegiatan-kegiatan yang terus berlangsung dari tahun ke

tahun (frekuensi). Keempat kegiatan ini potensial terhadap kondisi kawasan TWA Gunung Meja dan dikategorikan resiko tinggi. Kegiatan lainnya pembangunan sampah, pembuangan perumahan dan pemeliharaan jaringan listrik melalui penebangan vegetasi

sepanjang trase jaringan listrik masing-masing dalam durasi waktu yang lebih singkat sehingga dikategorikan resiko sedang. Selanjutnya semua kegiatan tersebut dikategorikan dampak potensial berdasarkan intensitas kegiatan kecuali pemeliharaan areal jaringan listrik dan pembangunan fasilitas air minum dan tower.

Data pada Tabel 2 menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus gangguan terhadap TWA Gunung Meja dari tahun 2014 sampai 2021, namun pada tahun 2022 (periode Januari sampai Mei) terjadi peningkatan jumlah kasus gangguan terhadap kawasan. Dinamika gangguan terhadap kawasan TWA Gunung Meja dipengaruhi oleh faktor internal (BBKSDA Papua Barat beserta mitra) juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal manajemen. Upaya penyelesaian kasus gangguan terhadap kawasan TWA Gunung Meja dilakukan secara preventif (menggunakan pendekatan humanis) dan hanya 1 kasus terkait dengan kegiatan penebangan hutan yang dilakukan secara represif. Proses awal kasus tersebut terkait penebangan hutan yang ditindaklanjuti penangkapan dan penahanan oknum pada Kepolisian Resort (Polres) Manokwari, namun demikian masa penahanan tidak dilanjutkan karena kurangnya koordinasi antar BBKSDA dan Polres Manokwari, sehingga oknum dinyatakan bebas ketika habis masa penahanan (tanpa diperpanjang). Tindak lanjut penanganan kasus gangguan terhadap TWA Gunung Meja umumnya dilakukan melalui mekanisme pendampingan secara kekeluargaan untuk merubah pola pikir dan perilaku pelaku sehingga dapat mengurangi bahkan menghentikan semua aktivitas mengganggu keutuhan kawasan. Kecenderungan penurunan kasus terlihat dari tahun 2014 sampai tahun 2021 tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya intensitas kegiatan pengelolaan yang cukup tinggi termasuk pembangunan pagar kawasan sepanjang 1,6 km di wilayah Kampung Ayambori dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat melalui pembentukan kelompok tani hutan (KTH). Hal sebaliknya terjadi pada periode tahun 2022 (Januari-Mei) dimana gangguan kawasan TWA Gunung Meja meningkat kembali. Gambaran secara rinci tentang masing-masing gangguan dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perburuan satwa

Bentuk interaksi masyarakat dengan kawasan TWA Gunung Meja yang mengarah pada gangguan eksistensi kawasan adalah perburuan satwa. Berdasarkan hasil wawancara dan telah dokumen sebagaimana hasil monitoring tahunan yang dilakukan oleh BBKSDA Papua Barat. Kegiatan perburuan masih terus dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat sesuai laporan tenaga teknis lapangan bbksda dan hal ini beberapa kali dijumpai maupun jejak atau bekas-bekas (sisa) aktivitas perburuan.

Kegiatan perburuan dilakukan dengan menggunakan senapan angin untuk beberapa satwa seperti burung dan satwa lainnya pada siang hari. Juga pada malam hari untuk beberapa jenis satwa yang beraktivitas di malam hari seperti kuskus. Hasil buruan dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga selain untuk dijual ke pasar. Kegiatan ini dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak bergantung pada waktu tertentu. Menurut Manusawai dan Leonard (2015), kegiatan pemanfaatan kawasan TWA Gunung Meja dilakukan melalui kegiatan peruburuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Disebutkan lebih jauh bahwa bentuk lainnya adalah perladangan/kebun masyarakat, pengambilan kayu bakar, pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu, pengambilan tanah (*top soil*), pengambilan batu, arang, pemukiman penduduk dan bangunan fisik lainnya.

2. Pengambilan tanah

Kegiatan pemanfaatan tanah di wilayah TWA Gunung Meja merupakan suatu hal yang terus berulang dari tahun ke tahun di kawasan ini. Pengambilan tanah khususnya lapisan tanah

bagian atas (*top soil*) tersebut bertujuan untuk media tanam. Berdasarkan data hasil wawancara dan pengamatan diketahui bahwa kegiatan pengambilan tanah (*top soil*) terus dilakukan dan pada tahun 2021 dapat ditemukan pada pal batas 51-75 yang berbatasan dengan jalan menuju Kampung Susweni. Demikian halnya pada pal 40-50 yang berbatasan dengan Kampung Insirifuri dan bahkan disertai dengan pengambilan batuan. Kondisi tersebut tentu potensial berdampak terhadap eksistensi kawasan mengingat keberadaan tanah dengan media tumbuh berbagai vegetasi dan biota tanah yang mempengaruhi kehidupan organisme lainnya.

3. Pengambilan kayu

Pengambilan kayu melalui penebangan hutan merupakan salah satu ancaman yang diidentifikasi dalam kawasan TWA Gunung Meja. Hal tersebut mengingat letak kawasan yang mudah diakses menggunakan jalan koridor di tengah kawasan dari arah misi (kota) menuju Kampung Ayambori. Demikian halnya dengan ruas jalan Anggori menuju Kampung Susweni dan Litbang serta keberadaan pemukiman di sekitar TWA Gunung Meja ini khususnya di Amban, Fanindi, Brawijaya, Misi, Kwawi, Ayambori dan Susweni dan pemukiman lainnya.

Menurut Apriani (2003) dalam Sinery (2006) pengambilan kayu melalui penebangan hutan pada TWA Gunung Meja di tahun 2002 sebesar 0,81 Ha (intensitas 0,18%). Menurut Manusawai dan Leonard (2015) saat ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat dalam lima tahun terakhir (2010-2015) terkait kegiatan penebangan di kawasan TWA Gunung Meja. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dan semakin meningkatnya program pengelolaan yang dilakukan oleh para pihak terkait khususnya kegiatan monitoring atau pemantauan yang dilakukan dan kegiatan lainnya di dalam kawasan ini.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa pembukaan hutan di TWA Gunung Meja masih terus berlangsung sebagaimana periode 2014 sampai 2019 (walaupun telah berkurang di tahun 2019 sampai 2020). Hal tersebut terlihat dari masih dijumpainya aktivitas penebangan hutan untuk kebutuhan bahan baku kayu bangunan maupun kebutuhan kayu lainnya di tahun 2021 bahkan di tahun 2022. Penebangan kayu pada kawasan ini dijumpai pada Pal 40 – 50 dan Pal 51 yang tahun sebelumnya (2018, 2019 dan 2020) dapat dihentikan atau ditutup, namun demikian kembali lagi di tahun 2021 bahkan 2022 lebih intensif. Pengambilan kayu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar. Pengambilan kayu bakar kayu bulat kecil untuk tiang pancang juga cukup marak berkembang di tahun 2022. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri untuk memastikan eksistensi fungsi kawasan hutan ini dimasa mendatang.

4. Pembuatan kebun

Posisi strategis kawasan dalam hubungannya keberadaan jalan dan kondisi masyarakat sekitar kawasan menjadikan kawasan ini rawan terkait pembukaan hutan untuk kegiatan pertanian (kebun). Kegiatan pertanian (ladangan berpindah) terus berlangsung dalam kawasan TWA Gunung Meja dari tahun ke tahun khususnya sekitar kampung-kampung di sekitar kawasan ini khususnya Kampung Ayambori. Demikian halnya dengan keberadaan kebun masyarakat di daerah Kampung Ambon atas. Hal ini jika terus terjadi maka akan ada banyak sekali daerah-daerah terbuka luas di TWA Gunung Meja yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa posisi kawasan yang strategis menjadikan peluang akses kawasan ini. Akses pemanfaatan kawasan melalui jalan di pinggiran kawasan maupun jalan di tengah kawasan hutan ini. Hal tersebut dapat dilihat misalnya kebun atau ladang masyarakat di

wilayah bagian timur (wilayah Fanindi dan Brawijaya) termasuk juga di sekitar wilayah Litbang Kehutanan dan wilayah Kampung Ayambori yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat kebun. Kebun-kebun tersebut umumnya dijumpai pada wilayah Pal 106-107 yang berukuran cukup luas. Beberapa lokasi tampak kebun yang baru saja dipanen dan mulai ditinggalkan masyarakat dengan luas 0,5 Ha. Selanjutnya pada pal 86-87 dijumpai kebun yang ditanami pohon coklat, durian dan tanaman jangka panjang lainnya. Demikian pula pada sekitar Pal No. 124 yang menunjukkan kerusakan kawasan akibat pembukaan kebun masyarakat dengan luas di sekitar mata air yang sangat besar.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Jagung, Pisang, Singkong, Ubi jalar dan sayur-sayuran seperti Kacang panjang, Bayam, Kangkung dan Sawi termasuk tanaman buah-buahan seperti Rambutan, Jeruk, Pepaya, Kelapa dan jenis-jenis tanaman lainnya merupakan jenis-jenis tanaman yang usahakan masyarakat. Menurut Ohuiwutun (1995) dalam Sinery (2006) bahwa kerusakan hutan TWA Gunung Meja mencapai 8,9 Ha baik terutama untuk kebun. Menurut Apriani (2003) dalam Sinery (2006), pemanfaatan lahan hutan TWA Gunung Meja di tahun 2002 sebesar 39,42 Ha dengan intensitas 8,6%, mencakup perladangan 35,32 Ha (intensitas 7,68%) dan bekas perladangan 0,34 Ha (intensitas 0,09%).

Potensi pembukaan lahan sebagai ancaman terhadap kawasan tentu berdampak terhadap eksistensi kawasan hutan ini merupakan gambaran efektivitas pengelolaan kawasan oleh pengelola. Kecenderungan peningkatan permasalahan terhadap kawasan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola bersama mitra. Demikian halnya dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di kawasan ini menjadi pertimbangan lainnya yang patut dipertimbangkan secara matang. Hal tersebut terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang

menjadi prioritas, tetapi juga kelestarian kawasan menjadi target lainnya yang menjadi prioritas.

5. Pembuangan sampah

Salah satu gangguan dalam pengelolaan TWA Gunung Meja adalah terkait dengan sampah khususnya sampah plastik air mineral maupun minuman lainnya termasuk bungkus makanan dan lainnya. Sampah tersebut umumnya dijumpai pada kanan kiri jalan dalam kawasan ini saat ini oleh pihak pengelola. Potensi sampah tersebut umumnya dijumpai di kanan kiri jalan dalam kawasan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan setidaknya terdapat 25 titik penumpukan sampah di dalam kawasan ini dan berdampak terhadap kualitas kawasan ini termasuk secara estetika.

Menurut Kondororik (2012) bahwa terdapat 30 lokasi pembuangan sampah padat di TWA Gunung Meja. Sampah tersebut mencakup 7 jenis sampah (plastik, kertas, logam/baja/senk/aluminium, kaca/mika/porselin, tekstil, karet/kulit dan lain sebagainya) dengan luar areal penumpukan 2.054 m² (0,2054 Ha) atau 0,4% luas TWA Gunung Meja. Selanjutnya secara ekonomi dengan mempertimbangkan kerusakan lingkungan baik komponen fisi dan biologi, maka diperkirakan bahwa akibat timbunan sampah sebanyak 1,8 ton pada areal seluas 0,21 Ha adalah sebesar Rp. 73.479.669 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah (Kondororik, 2012).

Hasil survei dan wawancara menunjukkan bahwa taman wisata alam ini sering dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sebagaimana beberapa lokasi ditemukannya beberapa tumpukan sampah. Sampah tersebut baik sampah organik dan anorganik yang berdampak terhadap pencemaran udara akibat pembusukan dan pencemaran tanah akibat pelapukan material yang dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem tanah.

6. Pembangunan perumahan

Selain perburuan, pengambilan tanah, pengambilan kayu, pembuatan kebun, pemanfaatan kawasan hutan TWA Gunung Meja lainnya adalah pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan ini baru sejak lama telah diupayakan dikelola secara baik melalui penataan kawasan melalui blok pemanfaatan sebagai bagian dari unit manajemen. Hal tersebut mengingat kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat setempat yang sudah cukup lama menempati sekitar kawasan hutan ini.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya maupun hasil survei lapangan dan wawancara diketahui bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini terutama setelah pembangunan pagar batas kawasan adalah pembangunan perumahan oleh masyarakat setempat. Menurut Manusawai dan Leonard (2015) bahwa ada rumah masyarakat di dalam kawasan TWA Gunung Meja khususnya di wilayah Fanindi, Brawijaya dan Kampung Ambon Atas.

Saat ini permasalahan ini dijumpai lagi dipertigaan jalan Inamberi-Litbang dan Ayambori. Pembangunan perumahan di wilayah ini telah dimulai sejak tahun 2020. Pada saat awal pembangunan telah dilakukan upaya preventif oleh pengelola, namun demikian tidak berlangsung dengan baik sehingga tidak terjadi suatu kesepakatan. Pengembangan pemukiman di lokasi ini dilakukan atas dasar hak ulayat sebagai dasar persepsi sehingga tidak dapat dikendalikan oleh pengelola sampai saat ini. Menurut Manusawai dan Leonard (2015) sebelum tahun 2006 hanya satu rumah yang dibangun didalam TWA Gunung Meja, namun berdasarkan hasil survei 2013 diketahui bahwa telah ada 4 rumah di dalam kawasan ini. Keempat rumah tersebut berupa rumah permanen masing-masing di Fanindi, Brawijaya dan di Kampung Ambon. Selanjutnya saat ini jumlah rumah dalam kawasan sudah lebih dari 4 dan dapat terlihat saat ini di sekitar Pal 79 dan

sekitar pertigaan ruas jalan Inamberi – Litbang dan Kampung. Pembangunan beberapa rumah tersebut mulai dilakukan tahun 2020 sampai saat ini dan merupakan salah satu potensi yang cukup besar dampaknya terhadap kawasan. Pihak pengelola sendiri telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan permasalahan ini, namun belum ada titik temu terkait hal ini sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya.

7. Pemeliharaan areal jaringan listrik

Pemeliharaan rutin real jaringan listrik beserta menara listrik merupakan salah satu hal yang diidentifikasi pada kawasan TWA Gunung Meja. Menurut Manusawai dan Leonard (2015). Luas areal kegiatan ini kurang lebih 2,4 Ha. Areal ini berada di bagian timur kawasan dan disisi kanan jalan di sekitar wilayah Kampung Inamberi dan Kampung Ayambori.

Pemanfaatan kawasan akibat kegiatan ini merupakan kegiatan masuk dalam pengecualian terkait perizinan lingkungan, namun demikian seringkali kegiatan pemeliraan tersebut berdampak terhadap vegetasi lainnya di kawasan TWA Gunung Meja akibat penebangan maupun pemangkasan yang dilakukan. Kegiatan ini terus dilakukan secara rutin dan lokasi tersebut saat ini telah banyak dikembangkan tanaman pertanian oleh masyarakat di Kampung Inamberi.

8. Pembangunan dan pengrusakan fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pembangunan fasilitas khususnya sarana penampungan air dan tower juga dilakukan di TWA Gunung Meja tapi koordinasi yang baik dengan pihak pengelola. Hal ini mengakibatkan pembangunan fasilitas tersebut tidak diarahkan sesuai dengan blok pemanfaatan sebagaimana lazimnya. Secara prinsip pembangunan kedua faslitas tersebut merupakan hal yang baik dalam menunjang layanan bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan, namun demikian perlu dikoordinasikan dengan pihak BBKSDA

Papua Barat sebagai pengelola kawasan. Demikian pula pengrusakan fasilitas penunjang (pintu, papan, pal).

KESIMPULAN

Implementasi penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan TWA Gunung Meja masih lemah sebagaimana terlihat dari 10 jenis kasus pelanggaran hukum dalam pengelolaan TWA Gunung Meja sejak tahun 2014 yang mencakup perburuan satwa, pengambilan tanah, pengambilan kayu (bulat), pembuatan kebun, pembuangan sampah, pembangunan perumahan, pemeliharaan areal jaringan listrik, perusakan fasilitas, pembangunan fasilitas air minum dan pembangunan tower yang semuanya dilakukan secara preventif dan hanya 1 kasus yang diproses secara hukum walaupun tidak mencapai tahapan sesuai mekanisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Kondororik, M. (2012). *Karakteristik sampah padat dan nilai ekonomi degradasi lingkungan akibat sampah pada kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja Manokwari*. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana Universitas Papua, Manokwari.
- Lekitoo, K., Matani, O.M., Rewetwa, H., dan Heatubun, C.H. (2008). *Buah-buah yang dapat dimakan. Seri keanekaragaman flora hutan TWA Gunung Meja*. Balai Penelitian Kehutanan Manokwari.
- Liborang, A.S.T. (2004). *Debit air pada tujuh mata air di sekitar kawasan hutan wisata Gunung Meja Kabupaten Manokwari*. [Skripsi]. Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Manokwari.
- Manusawai, J., dan Leonard, D. (2015). *Potensi dan strategi pengelolaan taman wisata alam Gunung Meja*. Deepublish Publication, Yogyakarta.
- Sinery, A. (2006). Jenis kuskus di Taman Wisata Gunung Meja Kabupaten Manokwari. *Jurnal Biodiversitas*, 7(2), 175–180.